



PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

JLN. SULTAN ALAIDIN MAHMUDSYAH NO. 10 BANDA ACEH
WEBSITE : WWW.PT-NAD.GO.ID | EMAIL : PT.BANDAACEH@GMAIL.COM
TELP. (0651) 635459 | FAX. (0651) 22101
KODE POS 23242

Nomor : W1.U/ 3850.4/PL.01/10/2019
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : Penetapan Status Penggunaan BMN

21 Oktober 2019

Yth. Sekretaris

Pengadilan Negeri se-Provinsi Aceh
di

Tempat.

Menindaklanjuti surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor wilayah Aceh Nomor S-468/WKN.01/KNL.02/2019 tanggal 07 Oktober 2019 perihal penetapan status penggunaan BMN, maka dihimbau kepada Saudara apabila terdapat BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya agar dapat segera mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN dengan memperhatikan PMK Nomor 246/PMK.06/2014.

Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Sekretaris,

AGUSSALIM



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN ACEH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

JALAN MAYJEND T. HAMZAH BENDAHARA LHOKSEUMAWE
TELEPON : (0645) 631600, FAKSIMILE : (0645) 631234, SITUS : djkn.kemenkeu.go.id

Nomor : S-468/WKN.01/KNL.02/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penetapan Status Penggunaan BMN

07 Oktober 2019

Yth. Para Kepala Satuan Kerja
(sesuai daftar terlampir)
di tempat

Sebagaimana Saudara ketahui bahwa sesuai dengan PMK Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara terdapat ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 9

BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang hanya dapat diusulkan untuk dilakukan Penggunaan untuk dioperasikan oleh pihak lain, penggunaan sementara, pengalihan status penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan, setelah memperoleh Penetapan Status Penggunaan, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Menteri ini dan Peraturan Perundang-undangan.

b. Pasal 10 ayat (1)

Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh.

Oleh karena itu, kami menghimbau apabila di unit organisasi Saudara terdapat BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya agar dapat segera mengajukan permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor,

Harmaini

Tembusan:

1. Direktur BMN DJKN;
2. Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh;
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Aceh;
4. Kapolda Aceh;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh;
7. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh;
8. Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh;
9. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh;
10. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Provinsi Aceh;
11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh;
12. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh;
13. Ketua Mahkamah Syariah Aceh;
14. Kepala BPS Provinsi Aceh;
15. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Aceh;
16. Kepala Kordinator Wilayah Kerja KKP Kelas III Banda Aceh.